



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/22/KEP/429.011/2025

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DESA MACAN PUTIH KECAMATAN KABAT,
DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG, DESA GRAJAGAN KECAMATAN
PURWOHARJO, DESA PESANGGARAN KECAMATAN PESANGGARAN, DESA
TEMUREJO KECAMATAN BANGOREJO DAN DESA WONOSOBO
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan aspirasi Masyarakat di beberapa wilayah di kabupaten Banyuwangi yang ingin melaksanakan pemekaran desa, yaitu Desa Macan Putih Kecamatan Kabat, Desa Barurejo Kecamatan Siliragung, Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo, Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran, Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Dan Desa Wonosobo Kecamatan Srono, perlu dilakukan kajian dan verifikasi pembentukan desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, pada prinsipnya dinyatakan bahwa dalam rangka melakukan kajian dan verifikasi pembentukan desa, Bupati menugaskan Tim Pembentukan Desa Persiapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Desa Persiapan Desa Macan Putih Kecamatan Kabat, Desa Barurejo Kecamatan Siliragung, Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo, Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran, Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Dan Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DESA MACAN PUTIH KECAMATAN KABAT, DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG, DESA GRAJAGAN KECAMATAN PURWOHARJO, DESA PESANGGARAN KECAMATAN PESANGGARAN, DESA TEMUREJO KECAMATAN BANGOREJO DAN DESA WONOSOBO KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI.

- KESATU : Membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan Desa Macan Putih Kecamatan Kabat, Desa Barurejo Kecamatan Siliragung, Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo, Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran, Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Dan Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa (verifikasi administrasi dan teknis) :
 1. Verifikasi administrasi.
Verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah desa dan notulen musyawarah desa serta batas usia minimal desa induk dan jumlah penduduk minimal.
 2. Verifikasi teknis.
Verifikasi teknis yang dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan, berupa:
 - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumberdaya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan;
 - d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
 - e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
 - b. Membuat kajian dan verifikasi persyaratan Desa yang dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak dan tidaknya dibentuk Desa persiapan.
 - c. Memberikan rekomendasi hasil kajian dan verifikasi persyaratan desa persiapan kepada Bupati Banyuwangi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 12 Februari 2025

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/22/KEP/429.011/2025

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DESA MACAN PUTIH KECAMATAN KABAT, DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG, DESA GRAJAGAN KECAMATAN PURWOHARJO, DESA PESANGGARAN KECAMATAN PESANGGARAN, DESA TEMUREJO KECAMATAN BANGOREJO DAN DESA WONOSOBO KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DESA MACAN PUTIH KECAMATAN KABAT, DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG, DESA GRAJAGAN KECAMATAN PURWOHARJO, DESA PESANGGARAN KECAMATAN PESANGGARAN, DESA TEMUREJO KECAMATAN BANGOREJO DAN DESA WONOSOBO KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN TIM	KETERANGAN
1	2	3
I	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
II	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
III	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
IV	Anggota	1. Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 2. Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi; 3. Unsur dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi; 4. Unsur dari Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi; 5. Unsur Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi; 6. Camat Kabat; 7. Camat Siliragung; 8. Camat Purwoharjo; 9. Camat Pesanggaran; 10. Camat Bangorejo; 11. Camat Srono.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS